



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxx x xxxxxxx, Desa xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua keluarga di Wani selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sidrap. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain.
 - b. Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu.
 - c. Tergugat sering bermain judi dan meminum-minum keras. d. Tergugat sering berkata kasar (membentak Penggugat) ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Februari 2021. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 1 minggu lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil ;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan denda satu bulan shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.



Saksi 1. **SAKSI 1** umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxA, pekerjaan xx, xxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ipar saksi dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Palu Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga di Wani selama 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sidrap
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2018, sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran;
- Bahwa saksi, pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan hal itu saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain, selain itu Tergugat peminum minuman keras dan main judi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
- Bahwa saksi sebagai ipar dengan Penggugat tidak pernah ikut campuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



Saksi 2. **SAKSI 2** umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxA, pekerjaan xx xxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Palu Timu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga di Wani selama 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sidrap
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2018, sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran;
- Bahwa saksi, tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, hal itu saksi ketahui dari informasi kakak kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai sepupu dengan Penggugat tidak ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa atas keterlambatan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



sampai sekarang dan belum pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

4. Membekukan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Dra. Tumisah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 370.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 500.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

(lima ratus ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)